

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Permenkes N0 749a/Menkes/Per/XII/1999 tentang rekam medis, setiap pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit diwajibkan untuk menyelenggarakan rekam medis. Rekam medis adalah dokumen yang sangat penting bagi suatu institusi kesehatan. Unit Rekam Medis akan mempermudah pelayanan kepada pasien karena dapat menyediakan informasi medis yang lengkap dan akurat dari hasil pengolahan data dari seluruh unit yang ada. Pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien rawat jalan maupun rawat inap dicatat dalam dokumen rekam medis. Sistem pelayanan rekam medis adalah suatu sistem yang mengorganisasikan formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan dokumen yang dibutuhkan manajemen rumah sakit dan dilaksanakan untuk pasien yang dipandang sebagai manusia seutuhnya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam berbagai upaya penyembuhan kesehatan harus ada persetujuan dari pasien atas dasar informasi dari dokter di rumah sakit tersebut, atau disebut dengan *informed consent*.

*Informed consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat, setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.290 Tahun 2008 tentang *informed consent*, informasi yang diberikan harus memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup bagi pasien yang awam di bidang medis, untuk dijadikan landasan/dasar dalam membuat keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan berupa persetujuan ataupun penolakan tindakan medis yang diusulkan dokter dan dalam hal pasien menolak untuk menerima informasi, maka dokter dapat memberikan informasi tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi. Kesehatan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, karena kesehatan sebagai kebutuhan yang sangat mendasar dan dibutuhkan oleh setiap manusia. Kesehatan tidak kalah penting dengan kebutuhan manusia akan sandang, pangan maupun papan, karena

tidak ada satupun manusia yang tidak menginginkan hidup sehat. Hal tersebut juga berlaku bagi seorang ibu yang mengandung, dimana setiap ibu pasti menginginkan sang buah hati terlahir dengan selamat dan sehat. Dalam sebuah persalinan terdapat dua macam persalinan yakni persalinan secara normal (alamiah) dan persalinan yang dilakukan dengan tindakan medis. Persalinan yang dilakukan dengan tindakan medis ini dilakukan dalam situasi dan kondisi dimana sang ibu tidak mungkin melakukan persalinan secara alamiah, dalam artian ada indikasi medik untuk dilakukannya *sectio caesarea* atau yang sering kita sebut dengan operasi *caesar*.

*Sectio caesarea* adalah pembedahan untuk melahirkan janin dengan membuka dinding perut dan dinding uterus (Sarwono, 2005). Operasi *caesar* sudah sedemikian *familiar* dalam kehidupan masyarakat. Salah satu jenis intervensi medis di bidang persalinan ini muncul seiring dengan majunya teknologi, khususnya teknologi di bidang kedokteran. Kemajuan teknologi ini sangat bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan, terutama para wanita yang mengalami masalah dalam proses persalinan. Jadi pada intinya operasi *caesar* dilakukan sebagai tindakan penyelamatan terhadap kasus-kasus persalinan normal yang berbahaya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan pemahaman secara serius terhadap isi dari *informed consent* tentang tindakan medis yang akan dilakukan pada pasien *sectio caesarea* tentang bagaimana hak-hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan ataupun dimengerti, dari sisi dokter mungkin sudah benar-benar memahaminya, akan tetapi dari sisi pasien ada kemungkinan besar tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, karena beban pikiran yang dimiliki tercurah pada permasalahan kesehatannya. Memang mudah membicarakan apa saja isi dari suatu *informed consent*, akan tetapi dalam pelaksanaannya hal tersebut menjadi sulit. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang harus dihadapi, misalnya kendala dari segi penjelasan dokter dimana bahasa kedokteran terlalu tinggi atau sulit untuk dimengerti oleh masyarakat awam.

Berdasarkan survei pendahuluan dan wawancara singkat dengan kepala bidang rekam medis yang dilakukan peneliti di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember pada bulan Juli, jumlah pasien tindakan operasi *caesar* pada tiap tahunnya mengalami naik turun. Pada tahun 2012 pasien tindakan *sectio caesarea* di Rumah Sakit Umum Kaliwates sebesar 75% yaitu sebanyak 159 orang, tahun 2013 sebesar 80% yaitu 152 orang, sedangkan di tahun 2015 dari bulan Januari hingga Juli sebesar 50% yaitu 78 orang. Tidak sedikit masalah yang sering terjadi akibat keluhan pasien tentang permasalahan pasca tindakan *sectio caesarea*, dan hal tersebut pasti dapat merugikan rumah sakit. Hal ini menyangkut *informed consent* yang peneliti lihat masih terdapat bagian-bagian yang belum diisi secara lengkap dan menandakan bahwasanya baik pasien maupun keluarga pasien menganggap *form* dan informasi medis yang disampaikan tidaklah begitu penting atau merasa tidak mengerti dengan informasi yang disampaikan dalam *informed consent* tersebut. Seperti pada contoh sampel 5 pasien *sectio caesarea* yang peneliti wawancara, hanya 2 pasien yang mengerti maksud dan informasi yang dokter sampaikan sebelum dilaksanakannya tindakan operasi sedangkan 3 dari lima pasien mengaku hanya menandatangani *informed consent* yang diberikan dengan alasan agar segera dilakukannya operasi tanpa memahami maksud dan informasi yang dokter sampaikan. Dalam *informed consent* pasien *sectio caesarea* terdapat 4 formulir yaitu lembar persiapan operasi, surat persetujuan tindakan pembiusan dan operasi, persetujuan tindakan medis, dan penolakan tindakan medis.

Namun dalam beberapa formulir seperti dalam lembar persetujuan tindakan medis tidak dijelaskan apa saja yang disampaikan oleh dokter penanggung jawab pelayanan dan hal ini dapat menyebabkan risiko yang besar dan fatal terjadinya kesalahpahaman ataupun salah pengertian kepada pasien dan keluarga pasien yang bersangkutan. Sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, sekurang-kurangnya mencakup:

1. *Diagnosis* dan tata cara tindakan medis, dimana pasien akan mendapatkan diagnosa penyakit yang diderita dan bagaimana saja cara penindakan medis yang akan diterima dan harus dilakukan;
2. Tujuan tindakan medis yang dilakukan agar pasien memahami penanganan yg baik untuk diagnosa penyakit yang telah diterima;
3. Alternatif tindakan lain dan risikonya, pasien dituntut untuk memilih yang terbaik antara pilihan yang dijelaskan dokter atau pilihan lain yang sesuai keinginan pasien dimana risiko yang didapat juga akan berbeda;
4. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi bila pasien mengikuti ataupun tidak mengikuti saran yang dokter sampaikan; dan
5. *Prognosis* terhadap tindakan yang dilakukan yaitu sebuah perkiraan kemungkinan hasil akhir gangguan atau penyakit, baik dengan atau tanpa pengobatan;
6. Perkiraan pembiayaan dari keseluruhan tindakan medis yang akan dilaksanakan.

Pentingnya dilakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah penyampaian informasi medis yang dokter lakukan sudah sesuai atau tidak dan untuk mengetahui seberapa kuat pemahaman pasien yang diterima setelah mendengar penjelasan yang dokter sampaikan, sehingga pasien dapat menyetujui dilakukannya tindakan kedokteran tanpa keraguan sedikitpun. Maka manfaat yang diterimapun akan sangat bermanfaat bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama yang berhubungan dengan rekam medis dalam hal persetujuan dilakukannya tindakan kedokteran yang terdapat pada ke-4 lembar *form informed consent*.

Dari 4 formulir *informed consent*, terdapat juga beberapa kelemahan seperti rentan hilangnya surat persetujuan tindakan pembiusan dan operasi juga persetujuan tindakan medis oleh dokter penanggung jawab pelayanan. Selain itu *informed consent* yang terpisah mengakibatkan dokter kesulitan dalam pengisian mengingat beban kerja dokter berat sedangkan waktu pengisian sangatlah terbatas. Akibatnya terjadi ketidakefektifan karena harus mengisi 4 formulir *informed consent* sedangkan formulir-formulir tersebut seharusnya diisi dengan lengkap

dan benar karena berkaitan dengan tindakan-tindakan medis yang berisiko tinggi, sedangkan banyak pasien yang akan melakukan tindakan operasi *caesar* belum memahami ataupun mengerti isi dan maksud dalam *informed consent* tersebut dan hanya mengisi agar segera tindakan dokter dapat dilaksanakan walaupun pasien ataupun keluarga pasien tidak mengisi data dan informasi secara lengkap. Kurangnya informasi medis dan pemahaman isi serta kandungan dari informasi-informasi yang disampaikan dan tertera dalam *informed consent* kepada pasien maupun keluarga pasien merupakan masalah yang sering terjadi saat ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyampaian *Informed Consent* Kepada Pasien Tindakan *Sectio Caesarea* di RSUD Kaliwates Jember Tahun 2015”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari serangkaian ulasan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana penyampaian *informed consent* kepada pasien tindakan *sectio caesarea* di Rumah Sakit Umum Kaliwates?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui bagaimana penyampaian *informed consent* kepada pasien tindakan *sectio caesarea* di Rumah Sakit Umum Kaliwates Jember.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui pengetahuan dokter tentang *informed consent* yang dijelaskan dan disampaikan pada pasien tindakan *sectio caesarea*.
- b. Mengetahui pengetahuan pasien tentang *informed consent* yang dokter sampaikan.
- c. Mengetahui kelengkapan pengisian data identitas pasien pada lembar *informed consent* untuk pasien tindakan *sectio caesarea*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Rumah Sakit**

Bermanfaat bagi rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama yang berhubungan dengan rekam medis dalam hal pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran.

### **1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Jember**

Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi penelitian lebih lanjut dengan topik yang sejenis serta untuk memperluas bahan referensi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

### **1.4.3 Bagi Peneliti**

Dapat memperoleh pengetahuan dan menambah wawasan tentang rekam medis, khususnya dalam hal pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran.